



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 175 /B.III/HK/2015**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN PENYELENGGARAAN PENYULUHAN HUKUM TERPADU PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka terwujudnya masyarakat yang taat dan mematuhi dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan baik peraturan perundang-undangan tingkat Pusat maupun Daerah, perlu dilakukan upaya-upaya dalam rangka memberikan penalaran dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, yang salah satunya melalui kegiatan penyuluhan hukum terpadu;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas dan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib dan terkoordinasi perlu menyelenggarakan dan membentuk Tim pelaksana Penyuluhan Hukum Terpadu Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
 4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN PENYELENGGARAAN PENYULUHAN HUKUM TERPADU PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015.
- KESATU** : Membentuk Tim Penyuluhan Hukum Terpadu dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Menyelenggarakan Penyuluhan Hukum Terpadu Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 pada 7 Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum yang berkenaan dengan waktu dan tempat kepada Pemerintah Kab/Kota;
 - b. melakukan koordinasi kepada instansi/ narasumber yang berkenaan dengan materi penyuluhan hukum; dan
 - c. mensosialisasikan produk-produk hukum baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang berkembang di masyarakat.
- KEEMPAT** : Tim Penyuluhan Hukum Terpadu sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dan Keempat melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Penyuluhan Hukum Terpadu Kode Rekening 1.20.1.20.03.33.02.
- KEENAM** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2015 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30 . 3 . 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 175 /B.III/HK/2015
 TANGGAL : 30 . 3 . 2015

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYULUHAN HUKUM TERPADU
 PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM /JAM (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Koordinator	125.000,-	- Besarnya honorarium tersebut diberikan untuk setiap kali mengadakan penyuluhan - Penunjukkan sebagai anggota Tim setiap kali penyuluhan disesuaikan dengan kebutuhan
2	Kepala Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	
3	Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah (Kesbangpol) Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	
4	Unsur Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	
5	Unsur Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	
6	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten	Anggota	125.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

M.RIDHO VICARDO